



**PEMERINTAH  
KOTA KENDARI**

**GEDUNG MENARA  
BALAIKOTA KENDARI**

# **LAKIP 2023**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi pemerintah**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Jl Drs H. Abdullah Silondae  
Gedung Menara Balai Kota Kendari  
Lt. 7 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023 telah diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari tahun 2023 berdasarkan indikator dan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan.

Laporan ini disadari masih jauh dari harapan baik dari segi teknis penyusunan maupun materi. Karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan demi penyempurnaan kedepan.

Kendari, Februari 2024

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA KENDARI,**

**CORNELIUS PADANG, SE.,MM**

Pembina Tk I, Gol IV/b

NIP. 19740713 20003 1 005



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah (PD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 78 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari yaitu;

### **A. Kedudukan**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Badan bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penelitian dan pengembangan.

### **B. Tugas dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis, program dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga



keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) dengan 4 (empat) indikator kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan di tahun mendatang dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.



DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi .....	2
	1.3 Sumber Daya Bappeda Kota Kendari .....	5
	1.4 Tantangan, Peluang dan Isu Startegis, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Kendari .....	8
	1.5 Dasar Hukum .....	9
	1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	2.1 Rencana Strategis Bappeda Kota Kendari .....	12
	2.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Kendari .....	15
	2.3 Indikator Kinerja Utama .....	15
	2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	16
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	18
	3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bappeda Kota Kendari Tahun 2022 .....	20
	3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....	25
	3.4 Realisasi Anggaran .....	25
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Eselon .....	5
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	5
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur PNS Menurut Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.4	Sumber Daya Aparatur Non PNS Menurut Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.5	Sumber Daya Aset Kendaraan Dinas/Operasional.....	6
Tabel 1.6	Sumber Daya Ase Peralatan Kantor .....	7
Tabel 2.1	Keselarasan RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra (Bappeda) Kota Kendari .....	14
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari .....	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama .....	15
Tabel 2.4	Formulasi IKU Bappeda Kota Kendari.....	16
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	17
Tabel 3.1	Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Kendari Tahun 2023.....	19
Tabel 3.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Program Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 .....	25



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) Bappeda Kota Kendari.....	4
Gambar 2.1. Bagan Dokumen SAKIP.....	11







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah serta sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dari segi kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dari program dan kegiatan, sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Bappeda Kota Kendari merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota No. 78 Tahun 2022, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Bappeda Kota Kendari bertugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan



pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan, dalam pelaksanaan undang-undang tersebut Bappeda mempunyai kewenangan dalam penyusunan perencanaan di kota kendari.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 merujuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 dan laporan realisasi anggaran tahun 2023.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali kota Kendari Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari, dengan kedudukan sebagai berikut:

- 1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Rincian Tugas dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 78 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari dengan rincian sebagai berikut:

### **I. Kepala Badan**

Badan bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

### **II. Sekretariat**

- 1) Sekretariat bertugas melaksanakan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



### **III. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.**

- 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **IV. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.**

- 1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam Menyusun perencanaan dibidang perekonomian dan sumber daya alam.
- 2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **V. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **VI. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

- 1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.




VII. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam Menyusun perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- 2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan itu berjalan.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kota Kendari selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait, dan dari internal selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappeda Kota Kendari



### 1.3 Sumber Daya Bappeda Kota Kendari

#### a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Kota Kendari sebagai implementator kebijakan publik yang mengemban fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat:

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Eselon**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jafung	Staf
1	Kepala Bappeda	1				
2	Sekretariat		1	2	1	7
3	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia		1		2	3
4	Bidang Ekonomi & SDA		1		2	2
5	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1		3	5
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1		1	2
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan		1		2	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>21</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Kendari

**Tabel 1.2**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTP
1	Kepala Bappeda		1			
2	Sekretariat		1	10		
3	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	1	5			
4	Bidang Ekonomi & SDA		2	2		



No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTP
5	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4	4		
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		2	2		
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan		2	2		
JUMLAH		1	17	20	0	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Kendari

Kompetensi pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Hal ini menjadi modal dasar yang- sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

Tabel 1.3  
Sumber Daya Aparatur PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	22
2	Perempuan	19
JUMLAH		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Kendari

Tabel 1.4  
Sumber Daya Aparatur Non PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	22
2	Perempuan	26
JUMLAH		48

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Kendari

a) Sumber Daya Aset, Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 1.5  
Sumber Daya Aset Kendaraam Dinas/Operasional

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda Empat	8	8	-	-
2	Kendaraan Roda Dua	21	21	-	-

Sumber: KIB B Bappeda Kota kendari Tahun 2022



**Tabel 1.6**  
**Sumber Daya Aset Peralatan Kantor**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Laptop	40	40	-	-
2	Samsung Tab	7	7	-	-
3	Printer	36	36	-	-
4	PC	10	10	-	-
5	AC	16	16	-	-
6	Air Purifer	5	5	-	-
7	Meja	15	15	-	-
8	Kursi	86	86	-	-
9	Lemari	6	6	-	-
10	Dispenser	5	5	-	-
11	Loudspeker	1	1	-	-
12	Layar Film/Proyektor	8	8	-	-
13	Sofa	1	1	-	-
14	TV	3	3	-	-
15	Camera	7	7	-	-
18	Monitor	3	3	-	-
19	Scanner	5	5	-	-

Sumber: KIB B Bappeda Kota kendari Tahun 2022

#### 1. Kepegawaian

Bappeda Kota Kendari terdiri dari 41 orang Aparatur Sipil Negara yang mayoritas berpendidikan S1, S2 dan S3 serta memiliki keterampilan yang memadai yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### 2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk mobilitas kinerja, Bappeda Mempunyai 21 Unit kendaraan roda 2 (dua) dan 8 Unit kendaraan roda 4 (empat). Gedung kantor yang digunakan bekas Laboratorium Dinas Kesehatan merupakan gedung tua, namun masih dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### 3. Anggaran

Untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan tahun 2023 , Bappeda Kota Kendari dialokasikan anggaran APBD Kota Kendari untuk belanja langsung sebesar Rp. 16.843.771.284.



## **1.4 Tantangan, Peluang dan Isu Startegis, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Kendari**

### **1.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, riset dan penelitian berikut tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Kota Kendari, antara lain:

- 1) Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
- 2) Belum Optimalnya SDM terkait teknologi informasi.
- 3) Adaptasi SDM terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta perubahan regulasi dan isu-isu pembangunan;
- 4) Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan.
- 5) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
- 6) Regulasi yang masih sering berubah.

### **1.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kota Kendari dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain:

- 1) Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;
- 2) Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian;
- 3) Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui pengembangan aplikasi SIPD Perencanaan maupun aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat;
- 4) Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 5) Terbukanya kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang difasilitasi oleh Lembaga terkait.



### **1.4.3 Isu Strategis**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Kendari dihadapkan dengan beberapa isu-isu strategis, yaitu :

- 1) Belum optimalnya koordinasi baik oleh internal Bappeda maupun oleh dinas/badan teknis terkait.
- 2) Belum Optimalnya Penerapan pelaporan pengendalian evaluasi renja yang berbasis aplikasi.
- 3) Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda.

### **1.5 Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum Penyusunan LKIP Bappeda Kota Kendari tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026;
- 6) Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- 7) Peraturan Walikota Kendari Nomor 78 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

#### **Bab I – Pendahuluan**

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek isu strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.



## **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas terkait dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, Rencana Strategis 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

## **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023**


Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappeda Tahun 2023.

## **Bab IV – Penutup**

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Kinerja
- Capaian Kinerja



**Gambar 2.1 Bagan Dokumen dalam SAKIP**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan pondasi/dasar dalam melaksanakan segala bentuk Tindakan untuk menjalankan organisasi. Perencanaan Kinerja mencakup Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek.

Dalam pelaksanaan suatu organisasi perencanaan dimulai dari tahap penyusunan Rencana Strategis yang disingkat dengan RENSTRA. Renstra merupakan Langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya penjabaran dari renstra terhadap capaian organisasi yang akan dilaksanakan setiap tahun atau pelaksanaan organisasi dalam periode satu tahun.

## **2.1 Rencana Strategis**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Kendari mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, sebagaimana hal tersebut peran Bappeda sangat penting dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026. Sehubungan hal tersebut, sangatlah rasional untuk periode Tahun 2023-2026 mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, isu strategis Bappeda serta tugas dan fungsi Bappeda untuk tujuan jangka menengah Bappeda Tahun 2023-2026 adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil”** dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu **“Penguatan Akuntabilitas”**. Tujuan dan indikator tersebut mempunyai makna bahwa Bappeda Kota Kendari harus mampu menjadi inisiator pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dalam RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”**. Bappeda Kota Kendari harus mampu menjadi Perangkat Daerah yang menyusun perencanaan daerah yang baik sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan yang disusun harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan strategi, arah kebijakan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Rasionalitas dan basis data adalah ciri yang menjadi kunci dari perencanaan dan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Berkenaan dengan tujuan jangka menengah Bappeda Tahun 2023-2026 diuraikan menjadi sasaran jangka menengah Bappeda Kota Kendari yaitu ;



1. Meningkatnya capaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah ;
2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran;
3. Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah;

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Kendari yang mendukung capaian tujuan dan sasaran RPD Kota Kendari tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.1

Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026  
Dengan Renstra Bappeda Kota Kendari 2023-2026

NO	RPD KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026				RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026		
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel Dan Berorientasi Hasil	Predikat “A” SAKIP Kota Kendari	Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
							Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran
							Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah



## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan uraian keselarasan tujuan dan sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan Renstra Bappeda Tahun 2023-2023 dapat disimpulkan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra yang menjadi indikator kinerja Bappeda Kota Kendari periode Tahun 2023-2026 dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel Dan Berorientasi Hasil	Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah
		Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
			Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD
		Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah

## 2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adapun indikator kinerja utama Bappeda sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Kendari**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah
2.	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
3.	Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD
4.	Indeks Inovasi Daerah

Dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Kendari menggunakan formulasi sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan**  
**Pembangunan Daerah Kota Kendari**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah	Target Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai / Target Indikator Kinerja Utama Daerah X 100%
2.	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Hasil Evaluasi Provinsi terhadap RAPBD
		Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD	Jumlah usulan prioritas Musrenbang / Jumlah usulan yang terealisasi X 100%
3.	Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan majamenen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad janji Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah,





dalam hal ini adalah kesepakatan antara Kepala OPD (Pengguna Anggaran) Bappeda Kota Kendari dengan Kepala Daerah Walikota Kendari, antara Kepala Bidang (PPTK) dengan Kepala Bappeda Kota Kendari.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Kendari mengacu pada dokumen Renja 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunnn Daerah	Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah	80 %
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 %
		Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD	30 %
3	Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,54 Poin

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

**1.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2023, dengan proses analisis pengukuran sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2022;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi, perhitungan persentase, memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Sedangkan untuk kondisi dengan Capaian Kinerja lebih besar dibandingkan dengan Rencana Kinerja menunjukkan negatif maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- > 85 – 100 = Sangat Baik/Sangat Berhasil
- > 70 – 85 = Baik/Berhasil



- > 50 – 70 = Cukup/ Cukup Berhasil
- > 00 – 50 = Kurang / Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan Analisa kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai penyebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

**Tabel 3.1**  
**Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja dan Indikator Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Kendari Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah	80 %	80 %	100 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 %	100 %	100 %	Sangat Baik
		Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD	30 %	41,79 %	100 %	Sangat Baik
3	Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,54 Poin	47,06 Poin	86,28 %	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa gambaran capaian kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari dengan 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja yaitu 4 (empat) indikator memiliki capaian dengan kategori “Sangat Baik”.



### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bappeda Kota Kendari Tahun 2023

Pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator sasaran. Pada tahun 2023 terdapat 4 indikator. Pengukuran capaian indikator akan dibahas berdasarkan target sasaraannya sebagai berikut:

#### 3.2.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah”

Pengukuran kinerja terhadap capaian target indikator sasaran “Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah” diukur dengan indikator Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah berdasarkan formulasi hitungan Target Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai dibagi Target Indikator Kinerja Utama Daerah. Proses pencapaian target indikator sasaran didukung oleh program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta beberapa kegiatan dan sub kegiatan strategis.

##### a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran “Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah” oleh indikator Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah dengan target 80 % di tahun 2023. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 terdiri dari 6 tujuan, 10 sasaran dan 16 indikator sasaran. Evaluasi capaian kinerja sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dengan uraian pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Uraian Capaian Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.32	68,86 (Baik)	100 %
1.2 Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana	Indeks Risiko Bencana	111.99	96.68	86,32 %
1.3 Meningkatkan pemerataan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan berkualitas	Indeks Infrastruktur wilayah	71	62.91	88,60 %



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
2.1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	84.41	84.51	100 %
2.2 Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Indeks pembangunan gender	94.96	94.97	100 %
2.3 Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban yang bebas dari permasalahan sosial	Indeks keamanan dan ketertiban	27	28	100 %
3.1. Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui layanan utama kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.89	89.71	100 %
4.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	4.5	4.94	100 %
	Pendapatan Perkapita (Rp)	59,941,119	60,131.129	100 %
	Gini Rasio	0.369	0.390	95 %
	Angka Kemiskinan	4,30	4.29	100%
4.2 Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,66	5.18	100%
	persentase peningkatan nilai investasi daerah	1%	-48.9	50%
	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	80.81	53.98	66,79 %
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64.25	62.45	97,19 %
	Opini BPK	WTP	WTP	100 %

**b) Keselarasan Sasaran dengan Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 sebagai berikut :

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Rasio Capaian Indikator Program Strategis Perangkat Daerah. Dari 103 program strategis perangkat daerah yang mencapai target realiasi kinerja sebesar 85 Program startegis. Berdasarkan data tersebut maka realisasi kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 82,52 persen dengan capaian sebesar 91,68 persen dari target.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukun oleh kegiatan :

- Penyusunan perencanaan dan pendanaan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaaan Dan Pendanaan yang Tersedia. Pencapaian indikator dengan tersusunnya dokumen RKPD Kota Kendari Tahun 2024, Perubahan RKPD Kota Kendari Tahun 2023, serta Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kota Kendari Tahun 2025-2045. Berdasarkan data tersebut maka realisasi kinerja kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan sebesar 100 persen.
  - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator Persentase Data dan Infromasi Yang Tersedia. Pencapaian indikator dengan tersedianya data untuk penyusunan dokumen RKPD Kota Kendari Tahun 2024, Perubahan RKPD Kota Kendari Tahun 2023, serta Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kota Kendari Tahun 2025-2045. Berdasarkan data tersebut maka realisasi kinerja Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100 persen.
  - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator Persentase indikator sasaran RPD yang tercapai atau melebihi target setiap tahun.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja diukur berdasarkan indikator Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian indikator sebesar 100 persen berdasarkan dari tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi (Renja, RKA, DPA, LAKIP dan laporan evaluasi renja), peningkatan kapasitas SDM ASN Bappeda melalui Diklat dan Sosialisasi yang diikuti ASN Bappeda, serta tersedianya pelaporan keuangan dan laporan asset bappeda.

### **”3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran**

Pengukuran kinerja terhadap capaian target indikator sasaran Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran diukur dengan 2 indikator yaitu : 1) Persentase kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan formulasi hitungan Hasil Evaluasi Provinsi terhadap RAPBD, 2) Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD berdasarkan formulasi hitungan jumlah usulan prioritas Musrenbang dibagi jumlah usulan yang terealisasi. Proses pencapaian target indikator sasaran didukung oleh Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran “Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran” dengan indikator :

- Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan formulasi hitungan Hasil Evaluasi Provinsi terhadap RAPBD. Capaian kinerja berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 693 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terkait kesesuaian program dalam rancangan RAPBD Kota Kendari Tahun 2024 dengan RKPD Kota Kendari Tahun 2024 adalah Jumlah program yang tercantum dalam RKPD pada Tahun 2024 sejumlah 136 program sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 136 program. Dari data tersebut capaian indikator sasaran sebesar 100 % dari target.
- Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD berdasarkan formulasi hitungan jumlah usulan prioritas musrenbang dibagi jumlah usulan yang terealisasi. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 untuk perencanaan Tahun 2024 jumlah usulan prioritas yang masuk sebanyak 323 usulan yang bersumber dari Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Proses validasi usulan pada Tingkat forum perangkat daerah dan asistensi renja PD hingga proses pembahasan pada tahapan Kebijakan



Umum Anggaran hingga pembahasana RAPBD Kota Kendari Tahun 2023, jumlah usulan musrenbang yang terakomodir dalam APBD Kota Kendari Tahun 2024 sebanyak 135 usulan. Berdasarkan data tersebut maka kinerja untuk indikator Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD sebesar 41,79 persen dengan Tingkat capaian 100 persen dari target.

**b) Keselarasan Sasaran dengan Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 sebagai berikut :

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian antara RPD dengan Renstra PD, RPD dengan RKPD dan RKPD dengan Renja PD. Untuk sinkronisasi dan kesesuaian dokumen perencanaan antara RPD, Renstra, RKPD dan Renja PD, tim kerja bappeda melaksanakan proses perencanaan sesuai dengan tahapan perencanaan. Proses musrenbang, forum PD, dan asistensi bidang dilakukan untuk menjaga kesesuaian tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran, program, indikator program antara dokumen RPD Kota Kendari tahun 2023-2026 dengan RKPD Kota Kendari Tahun 2024. Tujuan, sasaran dan program serta indikator tujuan sasaran dan Program pada RPD Kota Kendari tahun 2023-2026 sudah sesuai dengan dokumen RKPD Kota Kendari tahun 2024.

**3.2.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3:  
“Meningkatkan Inovasi Melalui Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam  
Pembangunan Daerah”**

Pengukuran kinerja terhadap capaian target indikator sasaran Meningkatkan Inovasi Melalui Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah diukur dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Tahun 2023 untuk pengukuran indeks inovasi daerah diukur berdasarkan data inovasi dari perangkat daerah yang sudah terlaksana di tahun 2022. Hasil pengukuran indeks inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran yang telah tervalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Inovasi daerah kota Kendari pada tahun 2023 yang dinilai sebanyak 10 inovasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6278 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2023 pengukuran indeks inovasi daerah Kota Kendari dengan skor indeks 47,06 dengan predikat inovatif.





### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2023 untuk tolak ukur pada indikator sasaran rencana strategis tidak dapat kami bandingkan disebabkan karena tahun 2022 adalah tahun terakhir pada periode Renstra Bappeda Tahun 2017-2022, sedangkan tahun 2023 adalah tahun pertama pada dokumen Renstra tahun 2023-2026. Adanya perbedaan indikator sasaran pada tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2023 Bappeda Kota Kendari untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang dianggarkan melalui APBD Kota Kendari Tahun 2023 untuk belanja langsung Bappeda Kota Kendari Dengan anggaran sebesar Rp. 16.843.771.284,- dan realisasi sebesar Rp. 13.933.297.045,- atau 82,72 persen.

**Tabel 3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**  
**Bappeda Kota Kendari**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dalam DPA Tahun 2023	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
1					2	3	4	5
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.843.771.284	13.933.297.045	82,72
5	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.096.090.721	8.011.648.113	88,07
5	1	2			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.080.322.368	3.309.149.332	81,10
5	1	3			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	934.898.195	430.434.600	46,04
5	5	2			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.732.460.000	2.182.065.000	79,85



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Kendari adalah salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 ini disusun sebagai Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Dari hasil analisis atas penilaian terhadap capaian kinerja Bappeda diperoleh bahwa pencapaian sasaran berdasarkan indikator capaian kinerja, Bappeda Kota Kendari telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan target capaian kinerja yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Kendari. Untuk mewujudkan kinerja sasaran, program dan kegiatan, para ASN lingkup Bappeda harus konsisten dan berkomitmen secara optimal agar memperoleh capaian kinerja yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Bappeda Kota Kendari Tahun 2023, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Namun disadari pula bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu diharapkan saran, kritik dan masukan demi penyempurnaan penyusunan laporan kinerja yang akan datang.